



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/305/430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha : KB JIPEN
Nomor Induk Berusaha : 1266000680355
Alamat Pelaku Usaha : Kel.Sekarutih RT.016 RW.004 Kec.Tegalampel
Kab.Bondowoso
NPWP : 42.606.932.4-656.000
Kode KBLI : 85133
Nama Usaha / Satuan Pendidikan : KB JIPEN
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69761370
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : -
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) : -
Bentuk Satuan Pendidikan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan :
- Alamat : -
- RT / RW : 002/001
- Dusun : Jaah
- Desa / Kelurahan : Klabang
- Kecamatan : Tegalampel
- Kabupaten : Bondowoso
- Provinsi : Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah : TRI AMALIA SITI ROBIAH
Satuan Izin : Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha : Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No.
421.1/1184/430.9.9/2021
Masa Berlaku : 13 April 2026
Cacatan : -

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :

- Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 23 Juni 2021
An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

